



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XXXX (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batu;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, lahir di Malang, pada tanggal XXXX (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta (Driver Online), bertempat tinggal di Kota Batu;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Batu pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Kota Batu selama 4 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Agustus tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan kurang memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

b. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat termasuk dalam kebutuhan primer;

c. Tergugat cenderung mengatakan perkataan yang tidak enak ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat sehingga hal ini membuat permasalahan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2020, kemudian Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah Tergugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Peggugat sudah berusaha untuk rukun, Peggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Peggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Peggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Peggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Peggugat dan membebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2024;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Peggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Peggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 16 Januari 2024 dan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 23 Januari 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Peggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Peggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji, Kota Batu Nomor tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kota Batu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya, dan hanya mengetahui pisahnya saja;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;
2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Batu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mlg



- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bekerja sebagai ojek online sehingga Tergugat jarang berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 16 Januari 2024 dan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 23 Januari 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Pengadilan, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan tidak punya hak apapun";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak, kurang memperhatikan Penggugat dan Tergugat juga cenderung mengatakan perkataan yang tidak enak ketika Penggugat. Hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal ketika Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak harmonis, serta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tanpa mengetahui penyebabnya, namun dalam sengketa perkawinan cukup dibuktikan adanya keretakan/pecahnya rumah tangga antara suami istri sebagai akibat hukum (*rechts gevoig*) serta tidak mungkin disatukannya kembali tanpa melihat sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*), sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan oleh karenanya maka majelis hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal XXXX dan bertempat tinggal di rumah kediaman

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Penggugat, namun belum dikaruniai anak;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, hingga menyebabkan perpindahan tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, lalu rumah tangganya dalam keadaan tidak harmonis, hingga menyebabkan perpindahan tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Jika gugatan istri telah terbukti di persidangan, baik dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami, sedangkan perbuatan suami tersebut menyebabkan istri tidak dapat mempertahankan hubungan rumah tangga dengannya serta keduanya tidak bisa dirukunkan lagi, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak ba'in";

Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan, Ketua Pengadilan Agama Malang dengan Penetapan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 09 Januari 2024 telah memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Malang untuk menyediakan dana bagi layanan hukum perkara dimaksud, yang telah disediakan pada DIPA Pengadilan Agama Malang, dan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Malang dengan Surat Keputusan Nomor 0623/KPA.W13-A2/HK2.6/II/2024 tanggal 09 Januari 2024 telah mengeluarkan panjar biaya perkara yang dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Malang tahun 2024 oleh karena itu segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Malang tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Malang tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muti'atulillah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mulyani, M.H.

Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Muti'atulillah, S.H., M.H.

Perincian biaya: **NIHIL**

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 144/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)